

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya landasan moneter dalam melakukan perbaikan keuangan yang wajar akan mempengaruhi perkembangan keuangan. Menurut Djajuli dan Didi, mengacu pada pandangan dari Adam Smith yang mengatakan bahwa kerangka pembangunan dimulai dengan menerapkan pembagian kerja akan meningkatkan efisiensi yang akan meningkatkan gaji dengan memperluas permintaan, Adam Smith menggarisbawahi pentingnya skala ekonomi dengan memperluas kreasi baru yang akan terbuka yang dengan demikian akan mendukung perluasan pembagian kerja dan peningkatan dana investasi. Garis besarnya adalah pengaturan modal usaha sebagai uang atau barang dagangan kepada para penghibur yang bermanfaat untuk memperkuat, berkreasi dan mempertahankan usahanya. sehingga dapat secara langsung atau tidak langsung membuat pendapatan masyarakat kurang lengkap dan pengangguran berkurang.

Dengan kepemilikan modal yang kecil, kelompok usaha mikro kecil merupakan bagian dari sektor usaha yang sebenarnya. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) biasanya menghadapi kendala seperti uang tunai yang tidak mencukupi, waktu, keahlian bisnis yang sedikit, manajemen keuangan yang tidak memadai, tekanan eksternal, dan kurangnya profesional. Meningkatnya tingkat penerimaan dan pendapatan akan dipengaruhi oleh tumbuhnya usaha mikro dalam modal secara tidak langsung akan menurunkan pengangguran. Dibandingkan dengan bank, lembaga keuangan mikro memiliki persyaratan yang tidak terlalu ketat, sehingga usaha kecil dapat dengan mudah mengajukan permohonan untuk mendukung permodalannya.¹

Lembaga keuangan mikro ini dibagi menjadi dua kategori berdasarkan teori ini, yakni lembaga keuangan mikro dengan sistem konvensional dan lembaga keuangan mikro

¹ Dinda Kartika and Renny Oktafia, "Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarak Sidoarjo," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 127–38, [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6598](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6598).

dengan sistem syariah.² Koperasi syariah merupakan salah satu struktur keuangan yang saat ini sanggup berfungsi di semua lapisan masyarakat. Koperasi syariah adalah lembaga mikro syariah yang menangani masalah keuangan yang dihadapi oleh kota-kota kecil. Pada tahun 1992, ketika BMT Bina Insan Kamil kesatu kali didirikan di Jakarta, sistem koperasi syariah pertama kali muncul di Indonesia.³ Namun keberadaan koperasi syariah baru terlihat pada tahun 2000-an, ketika perusahaan perbankan syariah mulai berkembang akibat krisis keuangan tahun 1997. Sistem keuangan dunia Arab, khususnya Pakistan yang mendirikan perbankan Islam yang efektif adalah model sistem syariah ini secara global.⁴

Sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama disebut koperasi. Kemudian akan bergabung dengan kelompok ini sebagai anggota koperasi. Terbentuknya koperasi berdasar pada sikap gotong royong, terutama guna membantu anggota yang membutuhkan bantuan. Koperasi simpan pinjam (KSP) merupakan koperasi yang didalamnya menjalankan sistem pembiayaan.⁵ Karena koperasi simpan pinjam beroperasi sebagai badan pembiayaan, dengan mekanisme penghimpunan uang yang selanjutnya dimanfaatkan kembali untuk anggotanya, maka KSP disebut sebagai lembaga pembiayaan.

Koperasi syariah berdasarkan Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْدٰى وَلَا
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا

² Lailatul Qadariah and Arif Rachman Eka Permata, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia : Studi Teoritik Dan Empirik," *Dinar: Ekonomi Dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (2017): 10.

³ Camelia Fanny Sitepu and Hasyim Hasyim, "PERKEMBANGAN EKONOMI KOPERASI Di INDONESIA," *Niagawan* 7, no. 2 (2018): 59–68, <https://doi.org/10.24114/niaga.v7i2.10751>.

⁴ Arya Primasatya, "PENANGANAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH DI KOPERASI SYARIAH KANINDO JATIM (Studi Di Koperasi Syariah Kanindo Jatim, Dau, Kabupaten Malang)," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, no. Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 (2014).

⁵ M W Batubara, "Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1494–98.

حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا^ط وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
 وَالْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^ط وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dapat dijelaskan bahwa ada unsur tolong menolong (*ta'awun*) dan gotong royong (*syirkah*) menganjurkan gotong royong untuk kebaikan, dan melarang gotong royong yang menimbulkan dosa. Karena dalam Islam sendiri melarang adanya riba dan merugikan salah satu pihak.⁶

Koperasi Islam terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan pinjaman, keuangan, dan tabungan. Usaha mikro kecil di bidang pertanian, perdagangan, perikanan, dan banyak industri lainnya dibiayai melalui proses ini. Selain itu, berdasarkan adanya suatu aturan yang telah ditetapkan oleh masing-masing koperasi, koperasi syariah menerima penyaluran uang melalui infak, zakat, dan sedekah. Koperasi syariah dikenal menggunakan tiga model pembiayaan dalam operasionalnya

⁶ Nadya Sholeha, Nur Afiza, and Sholihatun Nisa, "MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM (Studi Kasus Koperasi Syariah Talun Cabang Kanor) Pendahuluan," n.d., 55-64.

yang sejalan dengan konsep keuangan ekonomi Islam, yaitu mudharabah, musyarakah, dan murabahah.⁷

Pada dasarnya berpegang pada ketentuan syariah baik yang didanai melalui skema bagi hasil (tanpa riba) maupun melalui metode pembiayaan musyarakah. Efektifitas dari suatu upah (*ijarah*) maupun pembayaran suatu cicilan ditentukan oleh usaha dari nasabah. Jika usaha dari nasabah berjalan lancar, maka pembagian pun dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan, begitupun sebaliknya.

Dengan adanya proses-proses yang harus dilalui dalam proses pembiayaan *musyarakah*, sehingga perlu kehati-hatian. Koperasi Wanita Khadijah Kudus juga mengikuti pendekatan ini. Siapapun yang terlibat dalam transaksi keuangan diharuskan mengikuti prosedur yang sehat dan sesuai syariah, seperti halnya lembaga keuangan ataupun nasabah.

Salah satu koperasi yang menggunakan mekanisme pembiayaan *musyarakah* adalah Koperasi Wanita Khadijah Kudus (Kopwan Khadijah). Hal ini sebagaimana penuturan Praptiana yang merupakan salah satu karyawan di Kopwan Khadijah, beliau menjelaskan bahwa dalam pembiayaan *musyarakah* dilakukan dengan UMKM dan para nasabahnya. Dimana dalam mekanismenya, masing-masing pihak telah menginvestasikan uang dari mana pendapatan didistribusikan sesuai dengan rasio bagi hasil yang ditetapkan pada awal kontrak. Menurut Algoud and Lewis (2007), *musyarakah* adalah kemitraan alam suatu usaha, dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama.⁸

Dari penelitian yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu dari sisi jumlah nasabah dan jumlah pegawai BPR Rokan Hulu selama periode 2011-2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebanyak 33 karyawan, 3.892 orang. 44 orang dapat 5102 orang. 43 orang bisa mendapatkan 6151 pelanggan. 41 orang bisa mendapatkan 6775 dan 7299 klien. Peningkatan jumlah nasabah BPRS Rokan Hulu ini disebabkan karena tingkat pelayanan yang diberikan. Staf di BPR Rokan Hulu memiliki

⁷ S Fuadi, "Model Konversi Dan Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri," *Journal of Islamic Business Law* 4, no. 1 (2020): 1–9.

⁸ "View of Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan," accessed May 19, 2023, <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/240/232>.

tingkat layanan pelanggan yang tinggi dan pelanggan puas dan puas.⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum memberikan BPRS harus memperhitungkan atau menyelidiki segala hal mengenai nasabah dapat meminimalisir risiko yang mengakibatkan kerugian bank. Dan BPRS selalu berupaya meningkatkan kinerja dengan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada nasabah untuk mengantisipasi terjadi pembiayaan bermasalah”.

Koperasi Wanita Khadijah Kudus merupakan salah satu lembaga keuangan alternatif yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa produk pembiayaan yang ada di Kopwan Khadijah Kudus. Salah satu jenis pembiayaan yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *musyarakah*. Anggota dari pembiayaan *musyarakah* yang ada di Kopwan Khadijah Kudus beranggotakan kurang lebih 280 anggota.

Menilai dari kualitas pembiayaan *musyarakah* yang akan diberikan nasabah merupakan tujuan utama kajian pembiayaan *musyarakah*. Tanpa pendalaman yang mendalam, pembiayaan *musyarakah* dapat menyebabkan terganggunya operasional sehari-hari lembaga keuangan tersebut. Karena nasabah dapat dengan mudah memberikan informasi palsu. Hal tersebut juga dialami Kopwan Khadijah terutama pada saat Covid-19 terjadi. Dimana hampir semua sektor perekonomian melemah (tidak terkecuali UMKM), dan tingkat kejujuran nasabah yang rendah. Sehingga dalam penyampaian keuntungannya cenderung tidak terbuka. Dengan begitu dibutuhkan langkah strategis dari Kopwan Khadijah dalam menyikapi permasalahan yang muncul. Tentunya dengan langkah keputusan yang matang. Dimana tujuannya sendiri agar kemudian tidak mengganggu kestabilan operasional Kopwan Khadijah.

Berdasarkan pada uraian diatas, penulis ingin meneliti lebih dalam tentang permasalahan ini. Maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam dengan judul: **“ANALISIS OPERASIONAL KOPERASI SYARIAH DALAM MEKANISME PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA**

⁹ Jeli NATA LIYAS Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau and Reza PRIMADI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau, “PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT,” n.d.

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi Kasus Koperasi Wanita Khadijah Kudus)”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, kemudian dapat di tarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana operasional yang dilakukan Koperasi Wanita Khadijah Kudus dalam Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah* pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
2. Bagaimana penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat permasalahan yang ada, adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Operasional yang dilakukan Koperasi Wanita Khadijah Kudus dalam Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah* pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
2. Untuk mengetahui penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat (kegunaan) antara lain:

1. Manfaat Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Operasional Koperasi Wanita Khadijah Kudus dalam mekanisme pembiayaan *musyarakah* kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dan nasabah lainnya, serta kesesuaian analisis operasional dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana ilmu yang sudah didapat selama diperkuliahan dan menambah pengetahuan peneliti mengenai analisis permasalahan berdasarkan teori yang ada.

- b. Bagi Seller (Pemilik Kopwan)

Hasil dari penelitian ini bagi pemilik Kopwan dapat dijadikan sebagai bahan (sarana) evaluasi lebih lanjut mengenai perilaku

E. Sistematika Penulisan

penelitian ini dirancang sedemikian rupa supaya mendapat gambaran dari setiap komponen yang saling berkaitan sehingga memungkinkan dilakukan penelitian yang alami dan sistematis. Dalam penulisan skripsi ini disusun dengan sistematis sesuai dengan pedoman skripsi dari kampus yaitu sebagai berikut:

1. Pada Bab Awal

Pada bagian awal penelitian ini dicantumkan hal-hal sebagai berikut: halaman judul, halaman pengesahan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman pencantuman keaslian skripsi, halaman moto, halaman presentasi, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Inti

Sebagian besar dari kelima bab tercakup dalam bagian ini, mulai dari bab I sampai dengan bab V, dimana bab-bab tersebut akan saling berhubungan antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menjabarkan mengenai latar belakang (alasan) dilakukannya penelitian ini, selanjutnya peneliti akan merumuskan permasalahan yang hendak diselesaikan sehingga tujuan dan manfaat (kegunaan) dari penelitian dapat tercapai, serta sistematika penulisan yang akan digunakan untuk meneliti mengenai Operasional yang dilakukan Koperasi Wanita Khadijah Kudus dalam Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah* Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini peneliti menjabarkan mengenai teori-teori yang sesuai pada penelitian ini. Di dalamnya juga terdapat riset terdahulu yang sejalan serta mendukung penelitian ini, kemudian disusun kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan mengenai metode yang diambil dan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan akan diuraikan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kemudian dideskripsikan sesuai dengan permasalahan yang muncul untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan data yang didapat dan teori.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini peneliti menjabarkan mengenai simpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran penelitian.

Bagian akhir berisi mengenai daftar pustaka (referensi), lampiran penelitian dan catatan riwayat hidup peneliti.

